



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 184 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER YUDISIUM
PROGRAM S-2 DAN S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Yudisium S-2 dan S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana dan menunjuk narasumber;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai panitia dan narasumber;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Narasumber Yudisium Program S-2 dan S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER YUDISIUM PROGRAM S-2 DAN S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai panitia dan narasumber yudisium program S-2 dan S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.
- KEDUA : ➤ Tugas panitia adalah sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Yudisium Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 mahasiswa Program S-2 dan S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

- b. Tugas panitia dianggap selesai setelah menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- Tugas narasumber adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat makalah sesuai dengan tema yang telah ditentukan;
 - b. Menyampaikan materi dalam Yudisium Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 mahasiswa Program S-2 dan S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.


KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk belanja bahan dibebankan pada MAK 2132.002.400.058.521211, untuk belanja jasa profesi dibebankan pada MAK 2132.002.400.054.522151 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Honorarium Narasumber : Rp. 900.000,00/Jam

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 11 JUNI 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG




MAFTUKHIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 184 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN PANITIA YUDISIUM PROGRAM S-2 DAN S-3
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2018/2019

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.
Ketua : Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Zaini, S.Ag., M.Pd.I.
Anggota : 1. Dr. H. Imam Junaris, S.Ag., M.H.I.
2. Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I.
3. Khusnul Mufidati, S.Sy., M.Pd.I.
4. Liatul Rohmah, M.Pd.I.
5. Sugiarti, S.E.
6. Ikinta Winanto M.P., S.M.
7. Siti Khoirun Nisak, M.Pd.
8. Mochamad Rizal Hafid Hasbullah, S.Pd.


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,


MAFTUKHIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 184 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER YUDISIUM PROGRAM S-2
DAN S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2018/2019

NO	NAMA NARASUMBER	URAIAN	KETERANGAN
1.	Dr. Saifan Nur, M.A.	Lektor Kepala	3 JAM

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



MAFTUKHIN